



**P U T U S A N**

Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

**TERMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah-tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi cekcok karena termohon selalu pinjam uang dalam jumlah besar kepada orang lain tanpa sepengetahuan



pemohon.

4. Bahwa pihak atasan pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.

Bahwa berdasarkan uraian dimuka, maka pemohon memohon kepada Ketuan Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan Izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak kepada termohon **TERMOHON**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 1 Agustus 2011 dan tanggal 9 Agustus 2011 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis telah menyatakan bahwa perkara



ini tidak layak dimediasi karena termohon tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada pemohon agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Selembbar Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/PW.01/DN/39/VII/2011 atas nama Pemohon dan termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi- saksi

Saksi kesatu : **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bersaudara dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun bersama selama kurang lebih 7 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam rumah tangganya, pemohon dan termohon sering bertengkar karena tindakan termohon yang sering berutang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bersaudara dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 7 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena termohon mengunci pintu kamar untuk pemohon.
- Bahwa termohon tidak betah tinggal bersama pemohon karena merasa kurang gisi.
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2007 dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, pemohon membenarkannya serta mengajukan konklusi yang tetap ingin bercerai dengan termohon dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya



telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) bertanggal 1 Agustus 2011 dan tanggal 9 Agustus 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap termohon tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka berdasar Pasal 149 R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran termohon.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat diupayakan secara maksimal sehingga berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon.



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon adalah foto kopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Duplikat kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani Buku Kutipan Akta Nikah di wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Donri- Donri sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh termohon yang sering berutang kepada orang lain dalam jumlah yang besar tanpa sepengetahuan pemohon yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga



permohonan pemohon tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat empat unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut.
2. Kepergian tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya.
3. Unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
4. Unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang keduanya adalah saudara kandung pemohon. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang





menyatakan :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab dari pertengkarannya tersebut adalah karena termohon sering berutang tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa kepergian termohon tersebut tanpa seizin pemohon.

Telah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus.

Menimbang, bahwa hal pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan :

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha tetapi tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan keadaan rumah-tangga pemohon dan termohon yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang tajam dan terus-menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak memungkinkan untuk rukun kembali.





Menimbang, bahwa keadaan pemohon dan termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, meskipun untuk melakukan jalinan komunikasi tersebut tidak ada halangan secara fisik karena tempat tinggal pemohon dan termohon berada dalam satu wilayah kecamatan, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan kumulasi stress bagi pemohon dan termohon, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon mengajukan perceraian telah terbukti sehingga beralasan hukum. Dan oleh karenanya adalah adil dan bijaksana bila permohonan pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011. M., bertepatan dengan 15 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman, S, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Asnawi Semmauna, dan Drs. Muhlís, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mastang S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

**Hakim anggota,**

**Ketua majelis,**

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs.

H. Usman, S, S.H.

Drs. Muhlís, S.H.

**Panitera pengganti,**

Mastang, S.Ag.

Perincian biaya perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK		Rp
50.000,00		
- Panggilan	Rp	175.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	266.000,00